



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **YULIANUS HURANG Anak dari DIONISIUS HIGAU;**
- Tempat lahir : Lutan;
- Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 16 Desember 1982;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Sirau RT.002 Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Wiraswasta (Petinggi Kampung Sirau);
- II. Nama lengkap : **ONIS IMUS Anak dari SULAIMAN;**
- Tempat lahir : Datah Bilang;
- Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 04 Oktober 1987;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Sirau RT.002 Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun (Sekretaris Kampung Sirau);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak 17 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhitung sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 28 September 2024;

Dalam tingkat banding para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu YAHYA TONANG T, S.H., AGUS SINDORO, S.H. dan ARBAYAH S.H., para Advokat pada Kantor Advokat YAHYA TONANG TONGQING, S.H Dan REKAN, yang beralamat di Jalan Arjuna Gang 2 RT.13 No.21C Kelurahan Jawa Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 1 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Februari 2024 masing-masing nomor: 359/PAN/HK.2/02/2024 dan 360/PAN/HK.2/02/2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa I. YULIANUS HURANG bersama Terdakwa II ONIS IMUS Anak dari DIONISIUS HIGAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR;

Perbuatan Terdakwa I. YULIANUS HURANG Anak dari DIONISIUS HIGAU bersama Terdakwa II. ONIS IMUS Anak dari SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah memperhatikan dan membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2024 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr Atas nama para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor PDS- 04/SDWRI/12/2023 Selasa tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YULIANUS HURANG Anak dari DIONISIUS HIGAU dan Terdakwa II ONIS IMUS Anak dari SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I YULIANUS HURANG Anak dari DIONISIUS HIGAU** oleh karena itu selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (Enam) Bulan kurungan**;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II ONIS IMUS Anak dari SULAIMAN** oleh karena itu selama **5 (lima) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan kurungan**;

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa I YULIANUS HURANG Anak dari DIONISIUS HIGAU** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp978.445.124,17 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh belas sen) dan memperhitungkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan/disita dari terdakwa dan para saksi dengan jumlah uang sebesar Rp. 459.405.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah). Sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan adalah sebesar **Rp. 519.040.124,17,- (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah Tujuh Belas Sen)**, dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah Rekening Koran Bankaltimtara Nomor Rek. 0112535187 An. DESITA ANANINGTYAS
2. 1 (satu) dokumen fotocopy salinan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 140.141/K.158/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018;
3. 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Nomor: 110/KEP-SR/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 091/KEP/2010/SR/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pemerintah Kampung Sirau (TPK) Tahun 2019;
5. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 060/KEP/2010/SR-LHB/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu;
6. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 114/KEP/2010/SR-LHB/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu;
7. 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Nomor: 154/KEP-SR/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Dana Bankeu Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
9. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Dana Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pencairan Tahap I Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
11. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Alokasi Dana Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2019;
12. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Dana Kampung (DDS) Tahap III Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
13. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
14. 1 (satu) berkas fotocopy Pengajuan Pencairan kurang salur tambahan ADK Perubahan Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
15. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
16. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
17. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DDS) Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
18. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
19. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
20. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap III Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
21. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Dana Bankeu Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
22. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
24. 1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
25. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
26. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Kampung (DDS) Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
28. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Realisasi (DDS) Tahap II dan III Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
29. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap I Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
30. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap II Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
31. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap III Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020.
32. 1 (satu) berkas rekening koran Bankaltimtara No. Rek : 1662024941 an. Kampung Sirau
33. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00889/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
34. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01767/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 05 September 2019;
35. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03733/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 19 Desember 2019.
36. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00890/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019.
37. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02760/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 21 November 2019.
38. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03203/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 05 Desember 2019.
39. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00888/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019.
40. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02758/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 21 November 2019.
41. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00513/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 20 April 2020.
42. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02295/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
43. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00514/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 20 April 2020.
44. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02301/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui aparat pemerintahan
Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu**

- Uang sebesar Rp.228.750.000 (Dua ratus dua puluh Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.287 (Dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.
- Uang sebesar Rp.2.155.000 (Dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (Dua belas) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar, Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.
- Uang sebesar Rp.41.155.000 (Empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 411 (Empat ratus sebelas) lembar, Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (Enam puluh) lembar.
- Uang sebesar Rp 34.854.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan uang sebagai berikut : 2 (dua) ribu sebanyak 2 (dua) lembar, 50 (lima puluh) ribu sebanyak 199

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh sembilan) lembar, 100 (seratus) ribu sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar

- Uang sebesar Rp 18.131.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang sebagai berikut : seribu sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, 100 (seratus) ribu sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar.

- Uang sebesar Rp.14.000.000 (Empat belas juta rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 (Seratus empat puluh) lembar.

- Uang sebesar Rp.18.660.000 (Delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 186 (Seratus delapan puluh enam) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.

- Uang sebesar Rp.95.700.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 957 (Sembilan ratus lima puluh tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara dan dihitung seluruhnya sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha WR155 warna biru dengan nomor Mesin G3N6E-0042411 nomor rangka MH3DG3710NK038542 nomor polisi KT 2358 TB beserta kunci;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek Yamaha WR155 warna biru dengan nomor Mesin G3N6E-0042411 nomor rangka MH3DG3710NK038542 nomor polisi KT 2358 TB atas nama BENO DAUD TINGANG;

- 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Walet semi permanen berbahan kayu berukuran 4x6, 3 (tiga) lantai yang dibangun diatas lahan milik Sdr. DIONISIUS HIGAU DING yang berada di Kamp. Sirau Rt.002 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan Rumah Walet Nomor : 140/286/04-2010/SR/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sirau.

- 1 (satu) bidang Tanah berukuran panjang 54 meter dan lebar 16 meter yang terletak di Kamp. Datah Bilang Ilir Rt.005 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan/Tanah Nomor : 007/04.2005/S.Ket-0131/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir;

- 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Walet semi permanen berbahan kayu berukuran 6x12, 3 lantai yang dibangun diatas lahan milik Sdr. BENO DAUD TINGANG yang berada di Kamp. Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan Rumah Walet Nomor : 140/276/04-2010/SR/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sirau.

- 1 (satu) bidang Tanah berukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter yang terletak di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan/Tanah Nomor : 141.1/024/SKKL/T/P-UB/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Petinggi Kampung Ujoh Bilang.

Dirampas untuk negara selanjutnya dilaksanakan lelang untuk kemudian hasilnya digunakan sebagai perhitungan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara

- 1 (satu) buah stempel Toko "Kembar" Datah Bilang Baru Long Hubung-Kab.Mahulu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah stempel TOKO BEKUMPAI INDAH Datah Bilang Mahakam Ulu yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 25 Juni 2024 yang amar putusannya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **I. YULIANUS HURANG** Anak Dari **DIONISIUS HIGAU** dan Terdakwa **II. ONIS IMUS** Anak dari **SULAIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I. YULIANUS HURANG** Anak Dari **DIONISIUS HIGAU** dan Terdakwa **II. ONIS IMUS** Anak dari **SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. YULIANUS HURANG** Anak Dari **DIONISIUS HIGAU** dan Terdakwa **II. ONIS IMUS** Anak dari **SULAIMAN**

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

5. Menghukum Terdakwa **I. YULIANUS HURANG Anak Dari DIONISIUS HIGAU** dan Terdakwa **II. ONIS IMUS Anak dari SULAIMAN** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.519.040.124,17 (lima ratus sembilan belas juta empat puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh belas sen)** secara tanggung renteng dengan saksi MARKUS BUSANG dan saksi BENO DAUD TINGANG (Para Terdakwa dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr), dengan ketentuan apabila Para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah Rekening Koran Bankaltimtara Nomor Rek. 0112535187 An. DESITA ANANINGTYAS;
 - 2) 1 (satu) dokumen fotocopy salinan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 140.141/K.158/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018;
 - 3) 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Nomor: 110/KEP-SR/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
 - 4) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 091/KEP/2010/SR/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pemerintah Kampung Sirau (TPK) Tahun 2019;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 060/KEP/2010/SR-LHB/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu;
- 6) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 114/KEP/2010/SR-LHB/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu;
- 7) 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Nomor: 154/KEP-SR/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 8) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Dana Bankeu Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 9) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Dana Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 10) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pencairan Tahap I Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 11) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Alokasi Dana Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 12) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Dana Kampung (DDS) Tahap III Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 13) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) berkas fotocopy Pengajuan Pencairan kurang salur tambahan ADK Perubahan Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 15) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 16) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 17) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DDS) Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 18) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 19) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 20) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap III Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 21) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Dana Bankeu Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 22) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 25) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 27) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Kampung (DDS) Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 28) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Realisasi (DDS) Tahap II dan III Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 29) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap I Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 30) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap II Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 31) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap III Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 32) 1 (satu) berkas rekening koran Bankaltimara No. Rek : 1662024941 an. Kampung Sirau;
- 33) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00889/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 34) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01767/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 05 September 2019;
- 35) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03733/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 00890/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 37) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 02760/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 21 November 2019;
- 38) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 03203/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 05 Desember 2019;
- 39) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 00888/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 40) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 02758/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 21 November 2019;
- 41) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 00513/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 20 April 2020;
- 42) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 02295/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
- 43) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 00514/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 20 April 2020;
- 44) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 02301/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
- 45) Uang sebesar Rp.228.750.000 (Dua ratus dua puluh Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.287 (Dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
- 46) Uang sebesar Rp.2.155.000 (Dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (Dua belas) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar, Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
- 47) Uang sebesar Rp.41.155.000 (Empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 411 (Empat ratus sebelas) lembar, Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 48) Uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (Enam puluh) lembar;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



49) Uang sebesar Rp 34.854.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan uang sebagai berikut : 2 (dua) ribu sebanyak 2 (dua) lembar, 50 (lima puluh) ribu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar, 100 (seratus) ribu sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar;

50) Uang sebesar Rp 18.131.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang sebagai berikut : seribu sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, 100 (seratus) ribu sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar;

51) Uang sebesar Rp.14.000.000 (Empat belas juta rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 (Seratus empat puluh) lembar;

52) Uang sebesar Rp.18.660.000 (Delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 186 (Seratus delapan puluh enam) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

53) Uang sebesar Rp.95.700.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 957 (Sembilan ratus lima puluh tujuh) lembar;

54) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha WR155 warna biru dengan nomor Mesin G3N6E-0042411 nomor rangka MH3DG3710NK038542 nomor polisi KT 2358 TB beserta kunci;

55) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek Yamaha WR155 warna biru dengan nomor Mesin G3N6E-0042411 nomor rangka MH3DG3710NK038542 nomor polisi KT 2358 TB atas nama BENO DAUD TINGANG;

56) 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Walet semi permanen berbahan kayu berukuran 4x6, 3 (tiga) lantai yang dibangun diatas lahan milik Sdr. DIONISIUS HIGAU DING yang berada di Kamp. Sirau Rt.002 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan Rumah Walet Nomor : 140/286/04-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/SR/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sirau;

57) 1 (satu) bidang Tanah berukuran panjang 54 meter dan lebar 16 meter yang terletak di Kamp. Datah Bilang Ilir Rt.005 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan/Tanah Nomor : 007/04.2005/S.Ket-0131/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir;

58) 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Walet semi permanen berbahan kayu berukuran 6x12, 3 lantai yang dibangun diatas lahan milik Sdr. BENO DAUD TINGANG yang berada di Kamp. Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan Rumah Walet Nomor : 140/276/04-2010/SR/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sirau;

59) 1 (satu) bidang Tanah berukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter yang terletak di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan/Tanah Nomor : 141.1/024/SKKL/T/P-UB/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Petinggi Kampung Ujoh Bilang;

60) 1 (satu) buah stempel Toko "Kembar" Datah Bilang Baru Long Hubung-Kab.Mahulu yang terbuat dari kayu;

61) 1 (satu) buah stempel TOKO BEKUMPAI INDAH Datah Bilang Mahakam Ulu yang terbuat dari kayu;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama MARKUS BUSANG Anak Dari LAWING UBUNG (Alm) dan BENO DAUD TINGANG Anak Dari YAKOBUS ULUY (Alm);

9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 02 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 25 Juni 2024, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I atas nama Yulianus Hurang anak dari Dionisus Higau;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 02 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 25 Juni 2024, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II atas nama Onis Imus anak dari Sulaiman;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 02 Juli 2024, untuk mempelajari berkas perkara banding;

Membaca memori banding tanggal 17 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 12/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 17 Juli 2024 dan sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami dan memutus perkara:

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



1. Menyatakan **Terdakwa Yulianus Hurang dan Terdakwa Onis Imus bersama saksi Markus Busang dan saksi Beno Daud Tingang** (dilakukan penuntutan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I YULIANUS HURANG Anak dari DIONISIUS HIGAU** oleh karena itu selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **6 (Enam) Bulan** kurungan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II ONIS IMUS Anak dari SULAIMAN** oleh karena itu selama **5 (lima) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) Bulan** kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa I YULIANUS HURANG Anak dari DIONISIUS HIGAU** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp978.445.124,17 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh belas sen) dan memperhitungkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan/disita dari terdakwa dan para saksi dengan jumlah uang sebesar Rp. 459.405.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah). Sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan adalah sebesar **Rp. 519.040.124,17,- (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah Tujuh Belas Sen)**, dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, memori banding yang diajukan Penuntut Umum beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2024 Reg Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan dengan rinci dan jelas tentang unsur melawan hukum yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian khusus yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dimiliki, sehingga dalam perkara aquo lebih tepat digunakan dakwaan susidair. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan tidak memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sehingga dakwaan primair dalam surat dakwaan Penuntut Umum salah satu unsurnya yaitu melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, sesuai dengan prinsip penegakkan hukum itu sendiri, penjatuhan pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan efek jera bagi seorang terpidana ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung harkat dan martabat manusia;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama oleh karenanya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2024, Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr karena ternyata pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang bukti tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memeriksa perkara ini dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim pada tingkat pertama sebagai berikut:

- Kategori nilai kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2020, yang termasuk dalam kategori **ringan** adalah nilai kerugian lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan oleh karena dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp978.445.124,17 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh belas sen), sehingga termasuk dalam **kategori ringan**;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, sehingga termasuk dalam **aspek kesalahan rendah**;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota dan mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, sehingga termasuk dalam **aspek dampak rendah**;

Nilai pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan Para Terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Para Terdakwa, sehingga termasuk dalam **aspek keuntungan rendah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2024 Register Nomor 12/Pid.Sus-

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2024/PN Smr. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Amandemen dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Nomor urut 1 sampai dengan nomor 61 seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama MARKUS BUSANG Anak Dari LAWING UBUNG (Alm) dan BENO DAUD TINGANG Anak Dari YAKOBUS ULUY (Alm);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh Sukri Sulumin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Erma Suharti, S.H., M.H., Hakim Tinggi, dan H. MASDU, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti ASLINA BUTARBUTAR, S.H., Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Erma Suharti, S.H., M.H.

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

H. Masdu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.